RINGKASAN INFORMASI PRODUK TABUNGAN CITRA PENSIUN

PT Bank SMBC Indonesia Tbk Nama Penerbit :

Nama Produk Tabungan Citra Pensiun

Mata Uang IDR Jenis Produk Tabungan

Deskripsi Produk

Merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk para nasabah pensiunan atau yang akan mencapai usia pensiun, digunakan sebagai rekening penampung manfaat pensiun yang disalurkan oleh dana pensiun yang bekerjasama dengan Bank SMBC Indonesia untuk dibayarkan kepada Pensiunan melalui Layanan Pembayaran Manfaat Pensiun Bank SMBC Indonesia serta juga berfungsi sebagai rekening penampungan dana pencairan kredit pensiun maupun pra pensiun dan rekening sumber pendebitan untuk kewajiban angsuran nasabah.

FITUR UTAMA TABUNGAN

Saldo Rp.0,-Minimal

Suku Bunga Tabungan*

Bunga

Rp.0,- Rp.5.000.000,-0,0% > Rp.5.000.000 - Rp. 25.000.000 0,25% > Rp. 25.000.000,-0,5%

Tingkat 3,75 %

Penjaminan**

Batas transaksi belanja harian Batas penarikan harian di ATM

Batas transfer harian *e-channel*

(ATM)

Kartu NSICCS Rp.25.000.000,-Kartu NSICCS Rp. 15.000.000,

ATM: Kartu NSICCS Rp. 50.000.000,-

BIAYA

Biaya Administrasi

per bulan

Biaya Penarikan di ATM Bank Lain

Biaya Penarikan Pertama di ATM Bank Lain Setiap Bulan

Biava Transfer Antar

Bank

Biaya Materai

Rp.10.000,-*

ATM BERSAMA Rp.7.500,-ATM PRIMA Rp.7.500,-

ATM BERSAMA Rp.0,-ATM PRIMA Rp.0 -

ATM BERSAMA Rp.6.500,-Rp.6.500,-

ATM PRIMA Rp.0 – Rp. 10.000 Biaya Penggantian Buku atau Kartu Biaya Penutupan Rekening

Biaya Administrasi Tambahan dibawah saldo minimal

Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank lain Biaya Penarikan:

Manfaat Pensiun /Sisa Manfaat Pensiun di

Kantorpos

Rp.0,-

Rp.0,-

Rp.0,-

ATM BERSAMA Rp.4.000,-ATM PRIMA Rp.4.000,-

Rp. 0,-

*Efektif berlaku per-1 Januari 2023

MANFAAT

RISIKO

^{*} Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

^{**} Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

- 1. Sebagai rekening penerima manfaat pensiun bagi nasabah pensiunan yang manfaat pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun yang bekerjasama dengan Bank SMBC Indonesia, sebagai rekening penampungan dana pencairan kredit pensiun & pra pensiun serta sebagai rekening sumber debit untuk kewajiban angsuran nasabah pensiunan apabila memiliki fasilitas kredit pensiun dengan Bank SMBC Indonesia.
- 2. Untuk semua nasabah yang Manfaat Pensiunnya dibayarkan di Bank SMBC Indonesia akan diberikan kartu ATM/Debit sesuai sesuai dengan permohonan nasabah dengan standar NSICCS dan GPN.

Adanya risiko operasional terkait dengan penyalahgunaan e-channel PIN/Password dan kartu ATM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nasabah diminta untuk tidak memberikan Password, User ID, PIN kepada pihak manapun.

PERSYARATAN & TATA CARA

Nasabah wajib melengkapi persyaratan pembukaan rekening sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan	Pensiunan	Calon Pensiunan
1	Formulir Pembukaan Rekening & CIF	٧	٧
2	Formulir Syarat dan Ketentuan Nasabah	٧	٧
3	Identitas Diri	٧	٧
	(e-KTP /KTP/Surat Keterangan Pengganti EL yang diterbitkan oleh Disdukcapil /Passport)		
4	Copy NPWP/Scan NPWP/Surat Pernyataan NPWP	٧	٧
5	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening melalui e-Form (jika menggunakan e-form)	٧	٧
6	Pas Photo 3x4	٧	٧
7	KCTT	٧	٧
8	Copy KARPEG	-	٧
	*Copy KARIP/Dokumen Setara	٧	-
	*SP3R	٧	-

Note: *Khusus Calon Pensiunan, SP3R & KARIP dapat diserahkan pada saat nasabah memasuki usia pensiun.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

SMBCI Care (1500 365)



SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA

Ibu Ratna berencana menempatkan dana pada produk Tabungan Citra Pensiun selama 1 bulan, maka bunga yang akan diperoleh Ibu Ratna pada beberapa tingkat saldo sesuai dengan tingkat suku bunga Tabungan Citra Pensiun adalah sebagai berikut:

SALDO	SUKU BUNGA	BUNGA GROSS	PAJAK BUNGA	BUNGA SETELAH DIKURANGI PAJAK
Rp. 5.000.000	0%	-	-	-
Rp. 25.000.000	0,25%	Rp. 5.137	Rp. 1.027	Rp. 4.110
Rp. 100.000.000	0,50%	Rp. 41.096	Rp. 8.219	Rp 37.877

PS: Perhitungan Bunga Gross = (Saldo x Suku Bunga) x (30/360)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembukaan Rekening:

- Pembukaan rekening Tabungan Citra Pensiun tidak diperbolehkan dibuka secara Joint Account.
- Nasabah yang membuka rekening Tabungan Citra Pensiun akan diberikan Buku Tabungan Citra Pensiun.

2. Penutupan Rekening:

- Penutupan rekening harus dilakukan sesuai permintaan nasabah dengan mengisi Formulir Permohonan Penutupan Rekening.
- Penutupan Rekening atas nasabah meninggal dunia dilakukan oleh Ahli Waris dengan menggunakan Formulir Permohonan Penutupan Rekening dan melampirkan dokumen pendukung.
- Penutupan rekening dilakukan setelah melalui pemeriksaan atas kelengkapan data pendukung dan seluruh kewajiban (termasuk kewajiban angsuran pinjaman) maupun hak nasabah (termasuk manfaat pensiun yang telah diselesaikan).

3. Rekening Dormant.

- Rekening in-Aktif adalah rekening (IDR maupun Valas) yang tidak ada mutasi atau transaksi yang dilakukan oleh nasabah selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Rekening dormant adalah rekening (IDR maupun Valas) yang tidak aktif dan tidak ada mutasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah rekening berstatus "Rekening In-Aktif"
- Atas rekening tersebut akan dikenakan biaya rekening dormant hingga rekening itu aktif kembali.
- Rekening pasif akan dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,- / bulan yang akan didebit otomatis dari rekening nasabah setiap tanggal 8 pada bulan berkenaan.
- Ilustrasinya adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Status Rekening	Biaya Rekening Dormant
1	Januari 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
2	Februari 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
3	Maret 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
4	April 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
5	Mei 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
6	Juni 2022	Tidak ada transaksi	Tidak ada
7	Juli 2022	In-Aktif - Tidak ada transaksi	Tidak ada
8	Agustus 2022	In-Aktif - Tidak ada transaksi	Tidak ada
9	September 2022	In-Aktif - Tidak ada transaksi	Tidak ada
10	Oktober 2022	In-Aktif - Tidak ada transaksi	Tidak ada
11	November 2022	In-Aktif - Tidak ada transaksi	Tidak ada
12	Desember 2022	In-Aktif – Tidak ada transaksi	Tidak ada
13	Januari 2023	Dormant – Tidak ada transaksi	Rp. 3000,-
14	Februari 2023	Aktif – Ada transaksi	Tidak ada

4. Pemblokiran Dana/Saldo:

- Pemblokiran dana apabila dimohonkan oleh nasabah diperlukan instruksi tertulis dari nasabah dan disetujui oleh pejabat cabang Bank SMBC Indonesia yang berwenang.
- Apabila pemblokiran dilakukan oleh Bank SMBC Indonesia atas instruksi instansi berwenang wajib dilakukan sesuai ketentuan pemblokiran yang diatur dalam SOP APU & PPT serta perubahannya.
- Apabila nasabah memiliki kewajiban kepada Bank SMBC Indonesia atas pembayaran angsuran, maka Bank SMBC Indonesia berhak melakukan pemblokiran dana sesuai dengan ketentuan blokir sejumlah besar angsuran pada bulan berjalan. Persetujuan atas pemblokiran dana tercantum dalam dokumen persetujuan pinjaman.
- 5. Suku bunga akan dibayarkan otomatis oleh sistem ke rekening nasabah setiap tanggal 27 pada bulan bersangkutan.

- 6. Biaya administrasi akan didebit otomatis oleh sistem dari rekening nasabah setiap tanggal 27 pada bulan bersangkutan.
- 7. Syarat dan Ketentuan pengambilan Manfaat Pensiun/Sisa Manfaat Pensiun melalui Kantor Pos:
 - 1. Membawa KTP, Karip dan Buku Tabungan
 - 2. Wajib Datang Sendiri (tidak boleh diwakilkan)
 - 3. Pengambilan hanya dapat dilakukan 1x dalam sebulan.
 - 4. Pengambilan pertama di bulan bersangkutan harus di Kantorpos.
 - 5. Minimal pengambilan Manfaat Pensiun/Sisa Manfaat Pensiun adalah Rp. 50,000 dan maksimal 10,000,000
 - 6. Tidak dikenakan biaya (gratis)

Metode verifikasi nasabah:

- a. Secara Manual, dengan memverifikasi:
 - ✓ Data diri nasabah pada dokumen identitas diri nasabah yang masih berlaku dan sah, dan
 - ✓ Membandingkan Tanda tangan pada dokumen identitas diri nasabah yang masih berlaku dan sah dengan specimen tanda tangan pada KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan buku Tabungan Citra Pensiun,
 - ✓ Apabila diperlukan dapat diverifikasi kecocokan foto antara foto yang tercantum pada dokumen identitas diri nasabah yang masih berlaku dan sah dengan foto yang tercantum pada buku Tabungan Citra Pensiun.
- b. Secara Non Manual,

Dilakukan dengan memverifikasi data *biometric* nasabah (sidik jari dan/atau wajah) dengan data *biometric* nasabah terkait yang pernah diregistrasi dan tersimpan pada Bank SMBC Indonesia. Verifikasi dianggap sah apabila terdapat kecocokan dari hasil pembandingan tersebut.

9. Program Keringanan Biaya Administrasi Tabungan Citra Pensiun

Keringanan Biaya Administrasi Tabungan Citra Pensiun (selanjutnya disebut program), adalah kebijakan Bank SMBC Indonesia untuk memberikan keringanan biaya administrasi dalam bentuk pengembalian biaya administrasi bulanan kepada rekening nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut:

- i. Nasabah memiliki Tabungan Citra Pensiun dengan status rekening aktif dan berfungsi sebagai sumber pendebetan angsuran pinjaman, dan
- ii. Nasabah masih memiliki pinjaman berstatus aktif dan status pembayaran lancar (tidak ada tunggakan), dan
- iii. Sistem berhasil mendebet biaya administrasi bulanan atas rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman tersebut diatas.

a. Mekanisme program:

- i. Untuk semua Nasabah yang memenuhi seluruh persyaratan dari target program pada point diatas akan mendapatkan pengembalian (pengkreditan kembali) biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah) kedalam rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman atas nama nasabah yang telah berhasil didebet biaya administrasi bulanan pada bulan sebelumnya, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- ii. Nasabah wajib memastikan status rekening yang digunakan sebagai rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman tersebut dalam kondisi aktif untuk mendapatkan pengembalian biaya administrasi sesuai point (i) diatas.
- iii. Dalam hal Nasabah memiliki lebih dari satu rekening, pengembalian biaya administrasi bulanan hanya dilakukan untuk rekening yang berfungsi sebagai sumber pendebetan angsuran pinjaman untuk pinjaman yang masih aktif, dan berstatus rekening aktif.
- iv. Apabila rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman atas nama Nasabah terkoneksi dengan minimal satu pinjaman yang masih aktif, maka Bank SMBC Indonesia akan mengembalikan biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 4.000.- kedalam rekening tersebut.
- v. Apabila pada bulan sebelumnya rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman Nasabah mengalami kegagalan debet biaya administrasi bulanan oleh sistem, maka Nasabah tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian biaya administrasi pada bulan berikutnya.
- vi. Apabila Nasabah melakukan proses pelunasan atas pinjaman nya, dan pada bulan bersamaan, rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman Nasabah berhasil terdebet biaya administrasi bulanan oleh sistem,

maka Nasabah tersebut masih berhak untuk mendapatkan pengembalian biaya administrasi pada bulan berikutnya.

vii. Apabila Nasabah mendapatkan pengembalian biaya administrasi bulanan oleh Bank SMBC Indonesia dan ternyata bukan merupakan hak nya, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank SMBC Indonesia untuk mendebet kembali pengembalian biaya administrasi bulanan yang telah dikreditkan sebelumnya pada rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman Nasabah.

b. Pengakhiran program:

Program ini dinyatakan berakhir apabila salah satu dari ketentuan dibawah ini terpenuhi:

- i. Pengakhiran program, yang akan diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, atau
- ii. Nasabah melunasi pinjaman nya yang berakibat pada rekening Tabungan Citra Pensiun nya tidak lagi berfungsi sebagai rekening sumber pendebetan angsuran pinjaman, atau
- iii. Nasabah melakukan penutupan rekening Tabungan Citra Pensiun nya.

anggal:		
Pegawai/petugas Bank yang menjelaskan	Nasabah	
Ttd.	Ttd.	
Nama:	Nama:	

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Bank dapat menolak permohonan Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.